

(2.)
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR MULYAH PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Laksamana Laut R.E. Martadinata No. 209 Tilpon 72388-71385-78469
Wiseeljord No. 72385-72386-72387
A H D U N G

IZIN OPERASIONAL.

No. : 1952/I02/07/B-86

Memperhatikan surat Sdr. Pengurus/Yayasan/Lembaga/Badan :

Brigjen K.H. SYAHUE di Jl. Kitapra No. 44 Berang

tanggal Desember 1986 Nomor : 034/YPK-A/XII/K-1986

perihal perbaikan ijin no. 1952/S.M. SWA/ITA Al-Khairiyah

di Bojongnoro Cirebon, maka atas dasar :

1. Surat rekomendasi Kakan Depdikbud Kab/Kodya : Jerang

tanggal Nomor : 1255/I02/142.1986

2. Surat Rekomendasi Bupati/Walikotamadya : Kab. Serang

tanggal 27 September 1986 Nomor : 322/KB.O/XY/1986

3. Status tanah : milik pribadi dengan surat bukti

tanggal 18 September 1986 Nomor : 34/D.148/32/13/1986

4. Status bangunan: wilayah dengan surat bukti

tanggal 18 September 1986 Nomor : 34/D.148/32/13/1986

5. Daftar fasilitas/perlengkapan sekolah yang telah ada

tanggal Nomor : terlampir

6. Daftar calon guru/calon Kepala Sekolah

tanggal 14 September 1986 Nomor : terlampir

7. Daftar SD/SMP yang ada sekitar lokasi pendirian sekolah.

tanggal 3 Desember 1986 Nomor : 405/146.1.16/6.1986

8. Rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang dari Yayasan/Lembaga/

Badan pengelola tanggal Nomor : terlampir

9. Telah ditinjau ke lokasi tanggal : 31 Desember 1986 oleh Pejabat SKP

Kami dapat memberi Izin Operasional Sementara penerimaan siswa baru kelas I tahun ajaran 1986/1987 dengan ketentuan :

Setelah 1(satu) tahun berjalan, Saudara segera mengirimkan laporan keadaan siswa kepada Kepala Bidang Dikmenum untuk dipakai bahan pertimbangan penyelesaian Surat Keputusan pendirian sekolah Saudara.

Asli Surat Izin Operasional ini disampaikan kepada :

Pengurus Yuyutan Brigjen K.H. Syahue di Berang

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Yth.:

Bandung, 31 Desember 1986

1. Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud A.N. KEP.D.L.

Prop. Jabar, sebagai lepoan KEPALA BIDANG DIKMENUM.

2. Sdr. Kepala Kandepdiktua Kepala

Kodya. Sering

✓ 3. Sdr. Kepala SHP/SKA Al-Khairiyah SUPRIAPTO SURADI
di Bojongnoro Cirebon. NIP : 130428684

(1.)

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No. 741/IO2/Kep/E/87

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Brigjen Syam'un Citangkil Jl Ki Tapa No. 44 Serang untuk mendirikan SMP Al-Khairiyah 2 Cikeusal Kab Serang mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Nembaca

: Surat permohonan dari Yayasan Brigjen K.H.Syam'un Citangkil tanggal 29 Juni 1987 No. 035/YPK-A/VI/K 87.

Menimbang

: a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Brigjen K.H. Syam'un Citangkil telah mengusahakan didirikannya SMP Al-Khairiyah;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Brigjen K.H.Syam'un Citangkil untuk mendirikan SMP Al-Khairiyah mulai tahun ajaran 1987/1988.

Heningat

: 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984;
f. tanggal 13 Juni 1987 No. 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I 83;
b. tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kep/I 83;
c. tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kep/I 83.

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 No. 6116/C/T/86;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 2 September 1987 No. 716/IO2/R 87;
c. Rekomendasi Kepala Kandepdikbud Kab Serang tanggal 27 No pember 1986 No. 1255/IO2.1/R 86;
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk.II Serang tanggal 27 No - pember 1986 No. 322/Ks.03/XI/1986.

Memperhatikan : Akta Notaris Penitiran Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum pula Brigjen K.H. Syam'un Citangkil tanggal 14 Juli 1975 No. 11.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN
Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Brigjen K.H.Syam'un Citangkil di Jl. Ki Tapa 44 Serang untuk mendirikan SMP Al-Khairiyah 2 Cikeusal Kab Serang mulai tahun ajaran 1987/1988;

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;

Keempat :

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Nopember 1987

